SKRIPSI

KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH, TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Diajukan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Akuntansi

Dosen Pembimbing: Dra. Sulastiningsih, M. Si.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Oleh :

NOVI FEBRILIYANI

AKUNTANSI

173216438

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

WIDYA WIWAHA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH, TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh :

NOVI FEBRILIYANI

173216438

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Pembimbing,

Dra. Sulastiningsih, M. Si. **Yogyakarta, Maret 2019**

STIE Widyawiwaha
Jangan Plagiat

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH, TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh :

NOVI FEBRILIYANI

173216438

Skripsi ini telah Dipertahankan dan Disahkan didepan Dewan Penguji Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha

Tanggal, 2 April 2019

Panitia Penguji

Ketua

Dra. Sulastiningsih, M.Si.

1. Anggota **2. Anggota**

Drs. Achmad Tjahjono, MM, Akt. **H. Zulkifli, SE, MM.**

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Novi Febriliyani

Nomor Mahasiswa : 173216438

menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul: "KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH, TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila ternyata dalam skripsi ini diketahui terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain maka saya bersedia karya tersebut dibatalkan.

Yogyakarta, Maret 2019

Novi Febriliyani

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

INTISARI

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2) Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 3) Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah, Realisasi Pendapatan Daerah, dan Realisasi Belanja Daerah di Provinsi DIY pada tahun 2014-2018.. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode analisis metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis kontribusi, analisisefektivitas, dan analisis kemandirian.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah termasuk baik terhadap belanja daerah namun terus menurun tiap tahunnya, 2) Kontribusi Dana Perimbangan cukup baik terhadap belanja daeah, 3) Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah termasuk sedang terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan Pendapan Asli Daerah belum mampu sepenuhnya dalam membiayai belanja daerah dan masih bergantung pada subsidi dari pusat atau Dana Perimbangan.

***Kata Kunci**: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja Daerah*

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: "KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH, TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA".

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Ibu Dra. Sulastiningsih, M. Si., selaku dosen pembimbing penulis, yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Orangtua penulis, yang selalu memberikan doa yang tak pernah putus kepada penulis.
3. Rekan dekat penulis, Fadly Ferbianto W, Arum, dan Zia Amalia sebagai tempat segala cerita tentang skripsi maupun pekerjaan penulis.
4. Rekan kantor penulis, Pak Danang selaku Kepala Subbidang Perencanaan Kewilayahan yang telah mengarahkan penulis untuk membuat judul, Mas Fahmi dan Pak Imam yang senantiasa membantu dan mempermudah dalam mencari data, dan rekan-rekan lainnya yang memberikan waktu penulis merevisi skripsi di kantor.
5. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih!

Yogyakarta, 28 Februari 2018

Novi Febriliyani

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN..... iv

INTISARI v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Pertanyaan Penelitian 5

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7

A. Landasan Teori..... 7

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 7

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)..... 14

3. Dana Perimbangan..... 22

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah..... 29

5. Belanja Daerah..... 30

6. Kontribusi..... 35

7. Efektivitas..... 36

8. Kemandirian Daerah..... 38

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

9. Penelitian Terdahulu.....39

BAB III METODA PENELITIAN.....41

A. Obyek Penelitian.....41

B. Sumber Data.....41

C. Jenis dan Teknis Pengumpulan Data.....41

D. Metode Analisis Data.....42

1. Analisis Kontribusi.....42

2. Analisis Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah.....43

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....45

A. Gambaran Umum Wilayah Provinsi DIY.....45

B. Data dan Analisis Data.....49

1. Analisis Kontribusi.....51

2. Analisis Efektivitas dan Kemandirian.....53

C. Pembahasan.....55

1. Kontribusi Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah.....55

2. Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi DIY.....57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....59

A. Kesimpulan.....59

B. Saran.....60

DAFTAR PUSTAKA.....62

LAMPIRAN.....64

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja 8

Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi 36

Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas..... 37

Tabel 2.3 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah..... 39

Tabel 4.1 Rencana Anggaran Pendapatan Pemda DIY Tahun 2014-2018..... 49

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Pemda DIY Tahun 2014-2018..... 50

Tabel 4.3 Rencana Anggaran Belanja Pemda DIY Tahun 2014-2018..... 50

Tabel 4.4 Rasio Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2018……. 51

Tabel 4.5 Rasio Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2018..... 52

Tabel 4.6 Rasio Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2018..... 52

Tabel 4.7 Perhitungan Efektivitas Pemda DIY Tahun 2014-2018..... 53

Tabel 4.8 Perhitungan Kemandirian Pemda DIY Tahun 2014-2018.....54

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata dan berkeadilan untuk memenuhi tuntutan pelayanan kepada masyarakat adalah melalui penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang efektif, akuntabel dan transparan. APBD merupakan instrumen utama kebijakan fiskal yang mempunyai peranan sangat strategis dengan tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi. Struktur APBD sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004). Menurut Halim (2001:199) bahwa pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah selama periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang meliputi urusan wajib, pilihan, serta urusan yang penyelesaiannya dalam aspek tertentu yang bisa dijalankan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Belanja merupakan urusan wajib yang diutamakan untuk menjamin serta menaikkan taraf hidup rakyat sebagai usaha memenuhi kewajiban daerah yang direalisasikan melalui peningkatan pelayanan dasar, yaitu dengan menyediakan barang publik yang mendasar seperti: pendidikan, kesehatan dan perawatan medis, sistem jaminan sosial, pembangunan infrastruktur dan dukungan pertanian.

Pengeluaran belanja daerah yang semakin meningkat membutuhkan banyak dana untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah. Terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah merupakan pengalokasian anggaran yang patut dilaksanakan dengan efektif dan ekonomis, sehingga pemerintah diminta mengendalikan keuangan daerah dengan baik dan efektif.

Untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah, Pemerintah Daerah mempunyai Sumber Pendapatan yaitu Pendapatan Asli Derah (PAD), menurut Darise (2009:48) mengartikan pendapatan asli daerah ialah penerimaan yang didapat daerah dari pemungutan atas dasar tata tertib daerah yang berdasarkan pada susunan perundangundangan. Seiring dengan bertambahnya tugas dan tanggung jawab daerah dalammengatur pembangunan sendiri sebagaimana fungsi daerah otonom, maka sumber-sumber keuangan atau pembiayaan harus lebih ditingkatkan. Untuk urusan pembiayaan pemerintah daerah maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus mencukupi untuk dipakai melakukan pembiayaan pembangunan di daerah. Pendapatan asli daerah rata-rata Kota/ Kabupaten ternyata

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

masih relative rendah, belum dapat mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara baik.

Diterapkan pula Sumber Pendapatan dalam sistem keuangan daerah yaitu Dana Perimbangan (Chalid, 2005:13). Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, "Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi".Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2016), jumlah dana perimbangan yang dialokasikan bagi daerah terus mengalami peningkatan.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (PD) ada juga Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai sumber Pendapatan Daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari hibah, dana darurat dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk keperluan mendesak seperti bencana alam atau peristiwa luar biasa lainnya, bantuan keuangan dari provinsi dan pemda lainnya, serta lain-lain.

Menurut Mahmudi (2009:18) peningkatan kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan belanja daerahnya sangat erat hubungannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatan daerahnya. Walaupun

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

dizaman sekarang, hanya sedikit pemerintah daerah yang telah mengalami peningkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan.. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eko (2016) menemukan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah tidak ada peningkatan yang menyebabkan ketergantungan yang kuat pemerintah daerah pada pemerintah pusat atau pada Dana Perimbangan. Akan tetapi pertumbuhan Sampel dari penelitian tersebut adalah kabupaten dan kota di Jawa dan Bali. Namun menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun 2003 menyimpulkan bahwa dilihat dari indikator kinerja PAD secara umum provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) mempunyai kemampuan keuangan lebih baik jika dibandingkan provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan RPJMD 2012-2017 dan Data dari BPKA tahun 2019 DIY mempunyai kemampuan keuangan lebih baik, di tahun 2014, 2016, 2017, dan 2018 jumlah Pendapatan Daerah Provinsi DIY lebih besar dibandingkan dengan jumlah belanja daerahnya, namun di tahun 2015 belanja daerah lebih bersar dibandingkan dengan pendapatan daerahnya, yang mencapai Rp 3.496.425.502.266,45 dengan total pendapatan yang hanya sebesar Rp 3.400.014.811.777,00. Di tahun 2016 - 2018 total pendapatan daerah memang lebih besar dibandingkan dengan total belanja daerah, hal ini karena pemerintah daerah mendapatkan subsidi yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya dari pemerintah pusat atau dari Dana Perimbangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberi judul penelitian ini “Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, terhadap Belanja Daerah

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" dengan tujuan untuk mengetahui besar kontribusi pendapatan daerah terhadap belanja daerah Provinsi DIY tahun 2014-2018 dalam peningkatan infrastruktur daerah.

B. RUMUSAN MASALAH

Provinsi DIY belum optimal dalam pengelolaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Tingkat kemandirian Provinsi DIY juga masih rendah karena Provinsi DIY belum bisa memenuhi kebutuhan belanja daerah dari Pendapatan Asli Daerahnya dan masih dibantu dengan sumber pendapatan daerah lainnya khusunya bantuan dana dari Pusat. Hal ini menunjukkan belum efektifnya pengelolaan keuangan daerah di Provinsi DIY.

C. PERTANYAAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja DaerahProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?”

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis kontribusi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

E. MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi sejumlah pihak diantaranya:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, dan mengenai sumber-sumber pendapatan daerah yang berkontribusi terhadap belanja daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a) Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintahan Daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

b) Dapat memberikan gambaran bagaimana pemerintah daerah mengelola pendapatan daerah yang dipergunakan untuk belanja daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang merata.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). APBD merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerah. Dalam penerapannya APBD dapat menggambarkan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah sesuai dengan keunikan dan potensinya tersendiri (Halim, 2012:10).

A. Struktur APBD terdiri dari :

Menurut Halim dan Iqbal (2012:141) terdapat 3 (tiga) struktur dalam APBD, adalah sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan, terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.

b. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel 1.1 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja

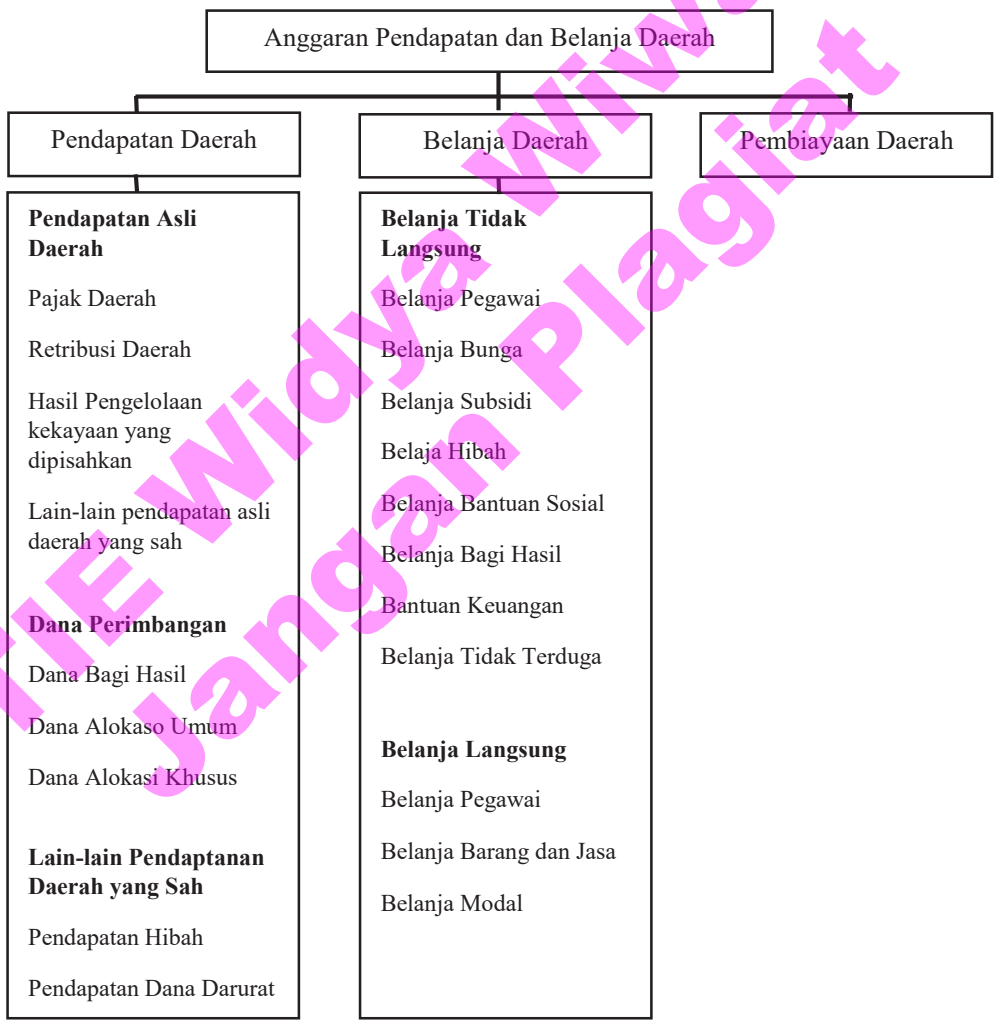

Sumber : Permendagri No 13 Tahun 2006

STIE Widya Wiwaha Jangan Plagiat

B. Fungsi APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi APBD yaitu (Darise, 2009:37) :

1. Fungsi Otorisasi

   APBD menjadi dasar dan pedoman pemerintah dalam menjalankan pendapatan dan belanja daerah pada tahun tersebut.

2. Fungsi Perencanaan

   APBD dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan program kerja dan manajemen kegiatan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Fungsi Pengawasan

   APBD menjadi acuan bagi masyarakat dan Dewan Perwakilan Masyarakat Daerah (DPRD) dalam mengawasi kinerja pemerintahan yang bersangkutan.

4. Fungsi Alokasi

   APBD digunakan untuk pengalokasian dana untuk kepentingan umum seperti menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi Distribusi

   APBD didistribusikan dengan tujuan menciptakan keadilan dan kepatutan dalam masyarakat.

6. Fungsi Stabilisasi

   APBD juga dapat menjadi alat yang menstabilkan ekonomi jika terjadi masalah masalah ekstrim seperti inflasi yang meningkat tajam, pengangguran

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

berkembang pesat, dll. APBD dapat memelihara dan mengupayakan pemecahan masalah tersebut sehingga keseimbangan perekonomian daerah tetap terjaga.

C. Tujuan APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah)

Berikut adalah tujuan-tujuan dibuatnya APBD (Mardiasmo,2002:63) :

1. Membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan fiskalnya (implementasi kebijakan anggaran).
2. Meingkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah daerah.
3. Menciptakan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik melalui otoritasnya.
4. Membantu pemerintah aerah untuk memenuhi prioritasnya.
5. Meingkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat.

D. Proses Penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah)

Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari beberapa tahap, tahap-tahap itu adalah (PP Nomor 58/2005) :

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

   Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penyusunan terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu yang bersangkutan. Jika dilihat dari waktunya, maka rencana kerja ini terbagi menjadi Tiga :

   - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), merupakan perencanaan pemerintah untuk jangka waktu 20 tahun.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), merupakan perencanaan pemerintah unutk jangka waktu 5 tahun.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini memuat tentang kerangka ekonomi daerah, prioritas, pembangunan, rencana program yang terukur dengan pendanaannya, dan kewajiban daerah. Dalam penyusunannya RKPD akan memacu pada hasil evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

2. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk masa satu tahun. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (RKUA) ini berpedoman pada penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Setiap Tahunnya.

3. Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan setiap program tersebut.

Berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Permendagri No.13 Tahun 2006, Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS kepada Dewan Perwakilan Rakyat

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Daerah (DPRD) yang kemudian akan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Panitia Anggaran DPRD paling lambat minggu kedua bulan juli dari tahun anggaran berjalan. Lalu PPAS tersebut akan ditetapkan menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) paling lambat akhir bulan juli tahun anggaran berjalan.

4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

Penyusunan RKA-SPKD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, targen, beban kerja, satuan harga, serta manfaat dan hasil yang ingin dicapai untuk sebuah program. Anggaran berbasis kinerja ini disusun berdasarkan kepada :

- Indikator Kerja
- Capaian atau Anggaran Kinerja
- Analisis Standar Belanja
- Standar Satuan Kerja
- Standar Pelayanan Minimal

5. Penyusunan Rancangan Perda APBD

Setelah RKA-SKPD selesai disusun, dibahas, dan disepakati oleh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Rancangan Perda (Raperda) APBD. Raperda ini disusun oleh pejabat yang mengelola keuangan daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah. Raperda berisi ringkasan APBD, rincian APBD, rekapitulasi belanja, dll. Sebelum dibahas dengan DPRD, raperda tersebut harus disosialisasikan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

terlebih dahulu kepada masyarakat. Penyebarluasan Raperda ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator keuangan daerah.

6. Penetapan APBD

Dalam Penetapan APBD mencakup tiga unsur yaitu:

a. Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD

Pengambilan keputusan bersama terkait APBD ini harus sudah tercapai paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan adanya persetujuan ini, kemudian kepala daerah menyiapkan peraturan tentang APBD yang disertai dengan nota keuangan.

b. Evaluasi tentang Raperda APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Evaluasi bertujuan untuk tercapainya kecocokan antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, kepentingan publik serta kepentingan aparatur. Hasil evaluasi harus sudah dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan keada bupati/walikota paling lama 15 hari kerja sejak diterimanya Raperda APBD tersebut.

c. Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Merupakan tahap akhir sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan dan paling lambat sudah harus terlaksana sebelum tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

\

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah "Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah".Sedangkan menurut Rahman(2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).Fungsi Utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah untuk memuaskan dan memenuhi kepentingan umum. Fungsi ini dicapai melalui program-program pemerintahan daerah yang modalnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa masalah yang teratasi dengan adanya PAD antara lain pengangguran, inflasi, kemunduran ekonomi, dll.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat kepada pemerintah daerah dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan dapat merasakan manfaat atau keuntungan tersebut secara langsung, karena pajak daerah ini akan digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Pajak daerah merupakan salah satu sumber dana pemerintah dalam menjalankan program-progam pemerintahannya. Pajak daerah merupakan iuran dari rakyat kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan karena prosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian ciri-ciri pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum Lainnya;
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut Kadjatmiko (2002:77) antara lain:

1. Pajak Restoran;
2. Pajak Hotel;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak rokok;
9. Pajak Kendaraan Bermotor;
10. Pajak Air Permukaan, dll.

b) Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditetusuri dan pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Riwu, 2005:171) adalah pungutan daerah sebagal pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau mhlik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah balk Iangsung maupun tidak Iangsung".Retribusi dipungut langsung oleh pemerintah daerah dan dalam pemungutannya dapat bersifat paksaan secara ekonomis karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Retribusi daerah ini dipungut

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dukomen lain yang dipersamakan

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:

1. Retribusi dipungut oleh daerah;
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Jenis pendapatan retribusi kabupaten/kota meliputi objek pendapatan adalah:

1. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
2. Retribusi pelayanan kesehatan;
3. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
4. Retribusi terminal;
5. Retribusi pengujian kapal perikanan;
6. Retribusi pelayanan pasar;
7. Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan;
8. Retribusi jasa usaha tempat khusus parker;
9. Retribusi jasa usaha tempat penginapan / pesanggrahan / villa;
10. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga, dan lain-lain.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

c) Hasil pengelolaan keka yaan milik daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962).

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjalin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan yang memungkmnkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan dikotomis yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagal badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan. (Riwu, 2005:188).

Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta ataukelompok usaha masyarakat.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

d) Lain-lain pendapatan asli daerah sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan Bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap matauang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah

Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (1984: 160) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain:

1. Dari pendapatan melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau yang bukan menjadi kewenangan pemajakan pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah;
2. Penerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah, misalnya retribusi, tarif perizinan tertentu, dan lain-lain;
3. Pendapatan-pendapatan daerah yang diperoleh dari keuntungan-keuntungan perusahaan daerah, yaitu perusahaan yang mendapat modal sebagian atau seluruh dari kekayaan daerah;
4. Penerimaan daerah dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan ini dimaksudkan sebagai bagian penerimaan pusat dan kemudian diserahkan kepada daerah;

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

5. Pendapatan daerah karena pemberian subsidi secara langsung atau yang penggunaannya ditentukan daerah tersebut;
6. Seiring terdapat pemberian bantuan dari pemerintah pusat yang bersifat khusus karena keadaan tertentu. Di Indonesia hal ini disebut ganjaran;
7. Penerimaan-penerimaan daerah yang didapatdari pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah

A. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengeluaran (Belanja) Pemerintah

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalamperiode tahun anggaran yang pemerintah yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Besar kecilnya pengeluaran daerah yang dipakai untuk membangun suatu usaha dapat menentukan besar kecilnya laba yang akan diperoleh sehingga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dalam suatu daerah akan mempengaruhi pendapatan dan juga belanja dari daerah tersebut. Jumlah penduduk yang tinggi dapat menambah tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi dalam produksi. Penambahan jumlah penduduk merupakan suatu kebutuhan, bukan masalah, tetapi pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas dari setiap

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

individu melalui program-programnya sehingga setiap penduduka akan menguntungkan pemerintah daerah, bukan malah menjadi beban bagi daerah.

3. Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, "Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi". Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri dari :

A. Dana Bagi Hasil

Menurut Syarifin dan Jubaedah (2005:108) "Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi". Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dimana menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari :

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari :

1) Kehutanan,
2) pertambangan umum,
3) perikanan,
4) pertambangan minyak bumi,
5) pertambangan gas bumi,
6) pertambangan panas bumi

Proporsi Dana Bagi Hasil menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah meliputi 16,2% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, dan 9% untuk biaya pemungutan.

Sedangkan 10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan sebesar 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota, dan sebesar 35% dibagikan sebagai intensif kepada daerah

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Kabupaten dan Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTP sebesar 80% dengan rincian 16% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, dan 64% untuk daerah Kabupaten dan Kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan 20% bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTP dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten dan Kota.

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian daerah adalah sebesar 20% yang dibagi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana 60% untuk Kabupaten/Kota dan 40% untuk Provinsi.

d. Kehutanan

Penerimaan dari sektor Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 60% untuk daerah.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Sedangkan penerimaan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk Pemerintah dan 40% untuk daerah.

e. Pertambangan Umum

Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.

f. Perikanan

Dana Bagi Hasil dari penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk seluruh Kabupaten dan Kota.

g. Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dengan imbangan 84,5% untu Pemerintah dan 15,5% untuk daerah.

Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah sebesar 15% dibagi dengan imbangan 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

h. Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbangan 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah.

Dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah sebesar 30% dibagi dengan imbangan 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota dalam provinsi bersangkutan.

Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

i. Pertambangan Panas Bumi

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.

Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang dibagikan kepada daerah dibagi dengan imbangan 16% untuk Provinsi yang bersangkutan, 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.

B. Dana Alokasi Umum (DAU),

Menurut Syarifin dan Jubaedah (2005:108) "Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".

Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, proporsi yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri neto.

Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

C. Dana Alokasi Khusus (DAK),

Menurut Syarifin dan Jubaedah (2005:107) "Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional". Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah :

1. Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer.
2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Menurut H.A.W Wijaya (2007) menyatakan bahwa biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum yang sejenis tidak dapat dibiayai oleh dana alokasi umum.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Menurut Halim (2006:65) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari penerimaan dari provinsi, dan penerimaan dari kabupaten/kota.Lain – lain pendapatan daerah yang sah menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 64 Ayat (1) tentang Pemerintah Daerah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Di DIY selain dari hibah dan dana darurat, lain-lain pendapatan daerah yang sah juga terdapat Dana Keistimewaan yang berlaku sejak tahun 2013 sesuai denganamanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Dana Keistimewaan untukdialokasikan pada empat urusan keistimewaan yakni Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahandan Tata Ruang, selama tiga tahun pelaksanaan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bertujuan memberi peluang bagi daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, dana perimbangan dan pinjaman daerah. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau krisis solvabilitas.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

5. Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Dan menurut Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diungkapkan pengertian belanja daerah yaitu belanja daerah daerah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Menurut Lesminingsih dan Halim, (2001:199) bahwa pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah selama periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Sedangkan menurut Halim (2002:140) yang mengemukakan bahwa Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi asset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekiutas dana.

Kemudian menurut Bastian dan Soepriyanto (2002:98) yang mengemukakan bahwa Belanja daerah adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva/ ekuitas neto, selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja yang signifikan pada kelompokbelanja tidak langsung adalah belanja hibah dan bantuan sosial. Alokasi belanja hibah danbantuansosial diarahkan kepada masyarakat dan berbagai organisasi kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja hibah adalah untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Tujuan alokasi bantuan sosial adalah untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja Tidak Langsung terdiri dari 6 (enam) jenis belanja sesuai dengan pernyataan Bawono dan Novelsyah (2012:20-22) terdiri dari :

a. Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, pimpinan anggota DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Contoh : gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, uang representasi, dan sejenisnya.
b. Belanja Hibah, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat atau perorangan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah merupakan bantuan yang tidak bersifat mengikat atau tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

c. Belanja Bantuan Sosial, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan kepada partai politik merupakan salah satu contoh dari bantuan sosial.

d. Belanja Bagi Hasil, merupakan belanjan yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengen ketentuan perundang-undangan.

e. Belanja Bantuan Keuangan, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Contoh : belanja bantuan keuangan, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa merupakan dana dari APBD yang dialokasikan ke desa sebagai bantuan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

f. Belanja Tidak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang, seperti halnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2) Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja pemerintah daerah yangberhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dankegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan denganKebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barangdan Jasa, serta Belanja Modal. Belanja Pegawai dalam Belanja Langsungini berbeda dengan Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung.Belanja Pegawai pada Belanja Langsung antara lain untuk Honorarium PNS, Honorarium non PNS Uang Lembur, dan Belanja Pegawai BLUD. Belanja Langsung terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja sesuai dengan pernyataan Bawono dan Novelsyah (2012:20-22) terdiri dari :

a. Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, pimpinan anggota DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Contoh : gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, uang representasi, dan sejenisnya.

b. Belanja Barang dan Jasa, merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Contoh : bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/pengadaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat,sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, serta perjalanan dinas pindah tugas dan pamulangan pegawai.

c. Belanja Modal, merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

6. Kontribusi

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa "kontribusi adalah 1) Uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); 2) sumbangan". Jadi setiap orang dapat dikatakan berkontribusi apabila terlibat atau melibatkan diri pada suatu kegiatan baik dalam posisinya sebagai tim kerja maupun karenajabatan yang diembannya selaku individu. Kontribusi tersebut tidak berhenti pada satu jenis kegiatan atau aktivitas akan tetapi berkelanjutan meskipun tindakanyang dilakukan oleh individu tersebut beda dengan aktivitas yang dilakukansebelumnya.

Menurut Guritno (1997: 76), kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, kontribusi komponen Pendapatan Daerah (pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) terhadap Pendapatan Daerah adalah sumbangan yang diberikan komponen-komponen tersebut terhadap realisasi perolehan Pendapatan Daerah. Dalam Arief Himmawan dan Djoko Wahjudi (Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 2014: 192), analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah.

Berikut ini adalah kriteria kontribusi yang dinilai dalam persentase kriteria kinerja keuangan menurut Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

dalam Halim (2008:233) yang dibagi menjadi lim kriteria yaitu Sangat Kurang (SK), Kurang (K), Sedang (S), Cukup Baik (CB), Baik (B),Sangat Baik (SB).

Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Tingkat Kontribusi
< 10%	Sangat Kurang
10,01% - 20%	Kurang
20,01% - 30%	Sedang
30,01% - 40%	Cukup Baik
40,01% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991 dalam Halim (2008:233)

7. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggungjawab dengan sasaran yang harus dicapainya (Anthony-Dearden-Bedford,1993: 203). Semakin besar keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan, ukuran efektivitas merupakan refleksi output (Bastian, 2006: 78). Unit-unit kerja dalam suatu organisasi selain efisien juga harus efektif karena keduanya merupakan hal yang harus dipenuhi dan tidak dapat dipilih-pilih. Pusat pertanggungjawaban yang efektif adalah unit kerja yang mampu menggunakan sedikit mungkin bahan masukan atau sumber daya untuk mencapai suatu tingkat keluaran atau hasil tertentu. Akan tetapi, seandainya tingkat keluaran dari unit kerja tidak mencukupi

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagai kontribusi dari unit kerjanya maka dikatakan bahwa unit kerja tersebut tidak atau kurang efektif.

Dalam M. Ramli Faud (2016: 140), rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Beliau juga menyebutkan bahwa, kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen.Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi rasio yang diperoleh dari suatu jenis pungutan, maka semakin efektif kemampuan daerah dalam merealisasikan anggaran yang telah direncakan terhadap hasil yang diperoleh. Berikut ini persentase dan tingkat kriteria efektivitas menurut Mahmudi(2016:142).

Tabel 2.2. Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas	Tingkat Efefktivitas
> 100%	Sangat Efektif
99% - 100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% – 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2016: 141)

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

8. Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat.

Kemandirian daerah dapat diukur dari beberapa aspek antara lain kualitas sumber daya aparatur yang memadai, pendapatan asli daerah yang dapat mencukupi kebutuhan daerah, organisasi dan manajemen yang baik, partisipasi masyarakat yang tinggi, sarana dan prasarana yang memadai dan potensi sumber daya alam yang tinggi. Menurut (Abdul Halim, 2012:277) Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Berikut adalah acuan untuk melihat tingkat rasio kemandirian keuangan daerah yang terdiri dalam empat pola hubungan yaitu, pola hubungan *instruktif,* pola hubungan *konsultatif,* pola hubungan *partisipatif* dan pola hubungan *dlegatif.*

1. Pola hubungan *instruktif,* yaitu peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah.

2. Pola hubungan *konsultatif,* yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3. Pola hubungan *partisipatif*, yaitu peran Pemerintah Pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersagkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.

4. Pola hubungan *delegatif*, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. (Halim, 2004:188).

Tabel 2.3 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	*Instruktif*
Rendah	25%-50%	*Konsultatif*
Sedang	50%-75%	*Partisipatif*
Tinggi	75%-100%	*Delegatif*

Sumber: Halim, 2004:188

9. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Debora (2014) yaitu Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam memenuhi APBD pada Pemerintah Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PAD dalam memenuhi APBD Pemerintah Kota Medan tahun 2008 sampai 2012, kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 38,28% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah cukup dan terendah terjadi pada tahun 2009 dengan persentase 19,70% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah kurang. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Daerah Kota Medan dari tahun 2008 sampai 2012 mencapai rata-rata 28,86%. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dari tahun 2008 sampai 2012 dengan kriteria kemampuan keuangan daerah sedang.

Peneliti lain yaitu Eko (2016) yang meneliti pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah di kota Balikpapan . Hasilnya menunjukkan Pendapatan Daerah menurun dan tidak mampu memebiayai Belanja Daerah yang terus mengalami peningkatan .

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah tidak berjalan optimal karena mengalami penurunan khususnya PAD dan Dana Perimbangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan Dana Perimbangan berdampak pada peningkatan Belanja Daerah, hal ini menunjukkan bahwa kota Balikpapan masih sangat bergantung pada dana bantuan dari pusat untuk membiayai belanja daerahnya karena Pendapatan Asli Daerahnya kurang mampu membiayai belanja daerahnya.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2018. Penelitian ini akan menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data dengan apa adanya mengenai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain PAD yang sah, terhadap Belanja Daerah Provinsi DIY periode 2014-2018.

B. Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2018.

C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data kuantitatif pada studi ini meliputi informasi keuangan dalam bentuk tabel yang diterima dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta berupa anggaran pendapatan daerah, realisasi pendapatan daerah, dan realisasi belanja daerah di provinsi DIY pada tahun 2014-2018.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang ada kemudian melakukan pencatatan atau pengcopyan terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik data keuangan maupun non keuangan.

Berdasarkan sifatnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Nur (2010: 14), data kuantitatif adalah data yang yang dinyatakan dalam bentuk angka.

D. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dimana data penelitian dianalisis dengan cara mendiskripsikan data tersebut apa adanya dan tidak bermaksud membuat kesimpulan secara umum. Metode analisis yang digunakandalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Kontribusi Komponen Pendapatan Daerahterhadap Belanja Daerah.

Untuk menghitung kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang sah, terhadap Belanja Daerah dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi komponen-komponen Pendapatan Daerah tersebut terhadap realisasi Belanja Daerah. Jika dituliskan dalam persamaan kontribusi adalah :

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

$$RK = \frac{\text{Realisasi Komponen Pendapatan Daerah (i)}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \; x\ 100\%$$

Keterangan:

RK = Rasio Kontribusi

$(i)_1$ = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$(i)_2$ = Dana Perimbangan

$(i)_3$ = Lain-lain Pendapatan yang Sah

2. Analisis Efektivitas dan Kemandirian keuangan Daerah.

Efektivitas adalah hubungan antara realisasi dan anggaran penerimaan Komponen Pendapatan Daerah. Manfaat rasio efektivitas adalah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikananggaran yang dianggarkan dalam APBD. Untuk menghitung efektivitas komponen- komponen Pendapatan Daerah, dihitung dengan membandingkan antara realisasi komponen-komponen Pendapatan Daerah dengan anggaran yang telah ditetapkan, efektivitasnya dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2007:84) :

$$RE = \frac{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Daerah}} \; x\ 100\%$$

Keterangan:

RE = Rasio Efektivitas

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Perhitungan Analisis Kemandirian Daerah Provinsi DIYdilakukan dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal. Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai beerikut (Mahmudi, 2010:142) :

$$\text{RKm} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi DP dan LLP}} \; x\ 100\%$$

Keterangan:

RKm = Rasio Kemandirian

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DP = Dana Perimbangan

LLP = Lain-lain Pendapatan yang Sah

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat